

BAB IV

**ANALISIS FIQH TERHADAP KERJASAMA DALAM
PENGADAAN DAN PENGOPERASIONALAN MESIN DOS
DI DESA LEMBAH KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

A. Analisis Fiqh terhadap Akad Kerjasama dalam Pengadaan dan Pengoperasionalan Mesin Dos

1. Analisis Fiqh terhadap Akad Kerjasama dalam Pengadaan Mesin Dos

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada objeknya.¹ Dalam fiqh Islam disebutkan bahwa dalam akad shirkah ada rukun dan syarat shirkah yang harus dipenuhi, sehingga akad shirkah itu menjadi sah. Ulama' Hānafiyyah menyatakan bahwa rukun shirkah ada dua, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.² Sedangkan ulama' Mālikīyah menetapkan syarat yang melekat pada rukun shirkah pada tiga obyek yaitu:

- a. Pihak yang berakad, syarat dalam wilayah ini ada tiga macam yaitu:
 - 1) Pihak yang berakad harus seseorang yang merdeka.
 - 2) Pihak yang berakad harus cakap (ar-rusyid).
 - 3) Pihak yang berakad harus sudah baligh (dewasa).³

¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),70.

² Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011),102.

³Ibid., 105.

- b. *Ṣighat* akad, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Ṣighat* terdiri dari *ijāb* dan *qabūl* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud shirkah, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
- c. Obyek shirkah yaitu modal pokok shirkah. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok shirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan shirkah, yaitu mendapat keuntungan.⁴

Secara umum, akad shirkah akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut⁵:

- a. Akad shirkah harus bisa menerima *wakālah* (perwakilan), setiap partner merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapat izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya.
- b. Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner mendapat bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau persentase, misalnya 20% untuk masing-masing partner.

⁴Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 265.

⁵Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 214.

- c. Penentuan pembagian bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti (misalnya, Rp. 500.000, untuk masing-masing partner), karena hal ini bertentangan dengan konsep shirkah untuk berbagi dalam keuntungan dan risiko atas usaha yang dijalankan.

Adapun dalam praktik akad kerjasama pengadaan mesin dos di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, pihak yang berakad adalah 40 orang warga Desa Lembah yang ikut andil modal dalam pengadaan mesin dos. Pihak-pihak yang berakad tersebut adalah orang laki-laki dan orang perempuan yang sudah berkeluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶ Maka dapat dikatakan bahwa mereka sudah merdeka, cakap hukum dan sudah dewasa. Sehingga para pihak sudah mengetahui dan memahami betul tentang kerjasama pengadaan mesin dos ini.

Selanjutnya, di dalam akad shirkah harus memenuhi rukun dan syarat *Ṣighat (ijāb qabūl)*, praktik akad kerjasama ini terjadi saat diadakan musyawarah dengan kelompok tani di Desa Lembah untuk menawarkan kepada pihak-pihak yang bersedia andil modal dalam pengadaan mesin dos.⁷ Pengurus kelompok tani menawarkan kepada pihak-pihak yang bersedia melakukan kerjasama, dengan mengatakan sebagai berikut:

⁶ Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 01/W-1/07-V/2017.

⁷ Ibid.,

“Pengurus: Siapa yang mau ikut andil modal untuk pembelian mesin dos?, pihak yang bersedia: iya saya mau pak”.⁸

Dari musyawarah tersebut terkumpullah 40 orang dan selanjutnya dilakukan perhitungan besaran modal yang harus disetorkan. Di mana harga mesin dos tersebut adalah Rp. 30.000.000,- maka masing-masing pihak menyetorkan modal yang sama yaitu sebesar Rp. 750.000,-. Setelah modal terkumpul semuanya, perwakilan dari para pihak yang andil modal melakukan pembelian mesin dos. Dalam akad kerjasama pengadaan mesin dos ini, nantinya semua pihak yang ikut andil modal juga diharuskan ikut andil tenaga untuk menggunakan mesin dos. Apabila tidak ikut andil tenaga maka tidak akan mendapatkan bagi hasil atas modal.⁹

Dari uraian di atas diketahui bahwa para pihak yang bekerja sama dalam melakukan akad sudah didasarkan saling merelakan dan atas dasar suka sama suka. Selain itu di dalam pengucapan lafal *ijāb qabūl* sudah sesuai dan didalamnya tidak ada unsur keterpaksaan, sehingga para pihak saling meridhoi dengan akad tersebut.

Pemaparan di atas juga memberi penjelasan bahwa jumlah modal yang disetor oleh para pihak sama dan dilakukan secara tunai. Modal yang terkumpul juga ditasharrufkan untuk keperluan yang sama yaitu pembelian mesin dos. Mesin dos sendiri merupakan obyek yang dihalalkan, dapat dilihat kualitas dan kuantitasnya oleh semua pihak yang

⁸ Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 02/W-1/F-01/07-V/2017.

⁹ Ibid.,

berakad. Hal ini menunjukkan rukun dan syarat modal dalam shirkah telah sesuai sebagaimana dalam fiqh muamalah.

Selanjutnya, dalam akad kerjasama tersebut, telah terjadi akad *wakālah* (perwakilan), di mana pihak yang satu dapat menjadi wakil bagi pihak yang lainnya. Yang mana dalam pengadaan mesin dos tersebut hanya dilakukan oleh perwakilan dari para pihak yang bekerja sama untuk membeli mesin dos.

Dalam syarat umum shirkah terdapat ketentuan bahwa pembagian keuntungan yang diberikan harus dalam bentuk nisbah, tidak menyebutkan secara pasti jumlah nominal yang didapatkan. Dalam praktik kerjasama ini, pembagian keuntungan diambil dari sebagian pendapatan dari hasil penggunaan mesin dos, yaitu setiap pendapatan Rp. 1.000.000,- dipotong Rp. 150.000,-.¹⁰ Ini dapat diartikan bahwa nisbah bagi hasil untuk pengadaan mesin dos sebesar 15% dari pendapatan pengoperasionalan mesin dos. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian keuntungan tidak menyebutkan secara pasti jumlah nominalnya, sehingga pembagian keuntungan tergantung pada pendapatan yang terkumpul.

Adapun jenis shirkah yang paling mendekati dengan sistem kerjasama ini adalah *shirkah 'inān*. *Shirkah 'inān* adalah kontrak kerjasama kemitraan antara dua orang atau lebih yang menetapkan persekutuan hak bisnis (*tasharruf*) dalam suatu modal (*māl*) secara persentase dengan sistem keuntungan dan kerugian ditanggung

¹⁰ Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 05/W-3/F-02/12-III/2017.

bersama.¹¹ Di mana dalam akad shirkah ini, modal usaha boleh sama atau pun berbeda jumlahnya. Setiap akad *shirkah 'inān* terkandung akad *wakālah*, dalam akad *wakālah* terdapat izin dari *sharīk* yang satu terhadap *sharīk* lainnya untuk melakukan usaha. Atas dasar akad *wakālah* yang terkandung dalam akad *shirkah 'inān* maka terlahirlah beberapa ketentuan, diantaranya bahwa setiap *sharīk* dibolehkan melakukan usaha termasuk jual beli, baik tunai maupun dengan cara tangguh.¹²

Menurut ulamā' Mālikīyah, Shāfi'iyah, Zahiriah, Imamiah, dan Zufar, berpendapat bahwa salah satu syarat sah akad *shirkah 'inān* adalah hasil usaha berupa laba dan rugi dibagi secara proporsional. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa: akad *shirkah 'inān* yang di dalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa hasil usaha (laba) yang diterima oleh salah satu *sharīk* lebih besar dari *sharīk* lainnya, padahal jumlah modal usaha yang disertakan sama, maka syarat tersebut batal.¹³ Sedangkan, dalam akad kerjasama tersebut terdapat syarat yang menyatakan bahwa semua pihak yang ikut andil modal juga diharuskan ikut andil tenaga untuk mengoperasikan mesin dos. Apabila tidak ikut andil tenaga maka tidak akan mendapatkan bagi hasil atas modal. Sehingga syarat tersebut dapat dikatakan batal.

¹¹ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 194.

¹² Maulana Hasanudin, dan Jaih Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 36.

¹³ Ibid., 35.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan akad pada sistem kerjasama dalam pengadaan mesin dos dapat dikatakan sah menurut syariat Islam, karena semua ketentuan dalam rukun dan syarat shirkah telah terpenuhi, serta jenis kerjasama yang dilakukan termasuk dalam akad *shirkah 'inān*. Namun, syarat yang melekat pada akad kerjasama pengadaan mesin dos tersebut menjadi batal.

2. Analisis Fiqh terhadap Akad Kerjasama dalam Pengoperasionalan Mesin Dos

Dalam fiqh Islam disebutkan bahwa dalam akad shirkah ada rukun dan syarat shirkah yang harus dipenuhi, sehingga akad shirkah itu menjadi sah. Ulamā' Ḥānafiyyah menyatakan bahwa rukun shirkah ada dua, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.¹⁴ Sedangkan ulamā' Mālikīyah menetapkan syarat yang melekat pada rukun shirkah pada tiga obyek yaitu:

- a. Pihak yang berakad, syaratnya: seseorang yang merdeka, harus cakap (ar-rusyid) dan sudah baligh (dewasa).¹⁵
- d. *Ṣighat* akad, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari kedua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- e. Obyek shirkah yaitu modal pokok shirkah. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan.¹⁶

¹⁴ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 102.

¹⁵ Ibid., 105.

¹⁶ Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqh, 265.

Dalam praktik akad kerjasama pengoperasionalan mesin dos di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, pihak yang berakad adalah semua pihak yang ikut andil tenaga untuk memanen padi dengan mengoperasikan mesin dos. Pihak-pihak yang berakad meliputi orang laki-laki dan orang perempuan, mereka semua sudah berumah tangga. Sehingga mereka melakukan akad kerjasama ini untuk mencari nafkah.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa pihak-pihak yang berakad adalah pihak yang telah dewasa, cakap hukum, dan merdeka. Mereka juga telah mengetahui dan memahami secara jelas tentang kerjasama dalam penggunaan mesin dos. Sehingga rukun dan syarat dalam shirkah tentang pihak-pihak yang berakad telah terpenuhi dalam kerjasama pengoperasionalan mesin dos ini.

Adapun tentang *siġhat (ijāb qabūl)*, kerjasama pengoperasionalan mesin dos dilakukan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan dengan mencatat nama-nama pihak yang ikut andil tenaga. Biasanya pihak yang akan ikut andil tenaga mengatakan:

“Pihak yang andil tenaga: Pak saya mau ikut andil tenaga untuk memanen padi?, Pengurus: Iya silahkan.”¹⁸

Dengan demikian, para pihak yang bekerja sama dalam melakukan akad sudah didasarkan saling merelakan dan atas dasar suka sama suka. Selain itu di dalam pengucapan lafal *ijāb qabūl* sudah sesuai dan di

¹⁷ Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 04/W-2/F-01/08-V/2017.

¹⁸ Ibid.,

dalamnya tidak ada unsur keterpaksaan, sehingga para pihak saling meridhoi dengan akad tersebut.

Selanjutnya, dalam hal pekerjaan (*'amāl*) yang menjadi obyek kerjasama adalah pengoperasionalan mesin dos untuk memanen padi. Mesin dos maupun pekerjaan memanen padi sendiri merupakan obyek yang dihalalkan, dapat dilihat kualitas dan kuantitasnya oleh semua pihak yang berakad. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan (*'amāl*) yang dilakukan dalam pengoperasionalan mesin dos telah sesuai sebagaimana dalam fiqh muamalah.

Dalam akad shirkah terdapat ketentuan bahwa harus terjadi akad *wakālah* (perwakilan), di mana pihak yang satu dapat menjadi wakil bagi pihak yang lainnya.¹⁹ Pihak yang diwakilkan tetap berhak atas bagi hasil yang berlaku bagi mereka, sebab pekerjaan tersebut sebenarnya mereka pikul bersama-sama.²⁰ Sedangkan praktik pengoperasionalan mesin dos di Desa Lembah dilakukan oleh semua pihak yang andil tenaga, namun apabila selama pengerjaan memanen padi terdapat pihak yang tiba-tiba sakit atau ada alasan lain, maka pekerjaannya akan diteruskan oleh pihak yang lainnya dan pihak tersebut tetap mendapat bagi hasil.²¹ Sehingga dalam akad kerjasama tersebut, telah terjadi akad *wakālah* (perwakilan), dan pihak yang diwakilkan tetap berhak atas bagi hasil.

¹⁹Djuwaini, Pengantar Fiqh, 214.

²⁰Taqyudin An-Nabbani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam. Terj.Moh. Magfur Wachid(Jakarta: Risalah Gusti, 2004), 159.

²¹ Ibid.,

Pembagian keuntungan dalam shirkah tidak dibolehkan menyebutkan secara pasti jumlah nominal yang didapatkan.²² Dalam praktik kerjasama ini, pembagian keuntungan didapat dari setiap pendapatan Rp. 1.000.000,- dipotong Rp. 150.000,- yaitu Rp.850.000,- yang digunakan untuk bagi hasil pihak yang andil tenaga.²³ Setelah terkumpul semua pendapatan, maka akan dibagi diantara pihak yang berakad sesuai dengan tenaga (*'amāl*) yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian keuntungan sudah sesuai dengan syarat umum shirkah, di mana tidak menyebutkan secara pasti jumlah nominalnya, pembagian keuntungan tergantung pada pendapatan yang terkumpul.

Adapun jenis shirkah yang paling mendekati dengan sistem kerjasama ini adalah *shirkah abdān*. *Shirkah abdān* adalah kontrak kerjasama kemitraan antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan (*'amāl*) suatu proyek dengan sistem keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. *Shirkah abdān* hanya melibatkan tenaga (*'amāl*) dan tidak melibatkan modal harta.²⁴

Ulamā' Mālikīyah menganjurkan syarat untuk kebolehan shirkah, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarang kalau jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada kaitannya satu sama lain. Selain itu, keduanya harus berada di tempat yang sama.

²²Djuwaini, Pengantar Fiqh, 214.

²³ Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 06/W-4/F-02/12-III/2017.

²⁴ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 195.

Sedangkan, pembagian keuntungan harus sesuai dengan kadar pekerjaan dari yang bersekutu.²⁵ Dalam kerjasama pengoperasionalan mesin dos ini, barang yang dikerjakan sama yaitu pengoperasionalan mesin dos untuk memanen padi, serta pengerjaannya masih dalam satu tempat yang sama yaitu lahan persawahan.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan akad pada sistem kerjasama dalam pengoperasionalan mesin dos telah sah menurut syariat Islam, karena semua ketentuan dalam rukun dan syarat shirkah telah terpenuhi, serta jenis kerjasama yang dilakukan termasuk dalam akad *shirkah ‘abdān*.

B. Analisis Fiqh terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pengadaan dan Pengoperasionalan Mesin Dos

1. Analisis Fiqh terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pengadaan Mesin Dos

Para Ulamā’ telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan pesentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%.²⁶ Pembagian hasil pada *shirkah ‘inān* harus disesuaikan dengan besaran nilai modal setiap mitra, bukan disesuaikan dengan kinerja.

²⁵Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 193.

²⁶An-Nabbani, Membangun Sistem, 157.

Sebab keuntungan merupakan perkembangan atau produktivitas dari modal.²⁷

Ulama' Mālikīyah, Shāfi'īyah, Zahiriah, Imamah, dan Zufar yang dikutip oleh Maulana Hasanudin berpendapat bahwa salah satu syarat sah akad *shirkah 'inān* adalah hasil usaha berupa laba dan rugi dibagi secara proporsional. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa:

- a. Akad *shirkah 'inān* yang di dalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa hasil usaha (laba) yang diterima oleh salah satu *sharīk* lebih besar dari *sharīk* lainnya, padahal jumlah modal usaha yang disertakan sama, maka syarat tersebut batal.
- b. Akad *shirkah 'inān* yang di dalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa hasil usaha (laba) hanya diterima oleh salah satu *sharīk*, padahal masing-masing *sharīk* menyertakan modal usaha yang sama, maka syarat tersebut batal.²⁸

Adapun praktik bagi hasil dalam pengadaan mesin dos ini didapat dari sebagian pendapatan dari hasil pengoperasionalan mesin dos, yaitu setiap pendapatan Rp. 1.000.000,- dipotong Rp. 150.000,- untuk bagi hasil pihak yang andil tenaga. Sistem bagi hasil tidak dilakukan setiap hari. Bagi hasil pengadaan mesin dos sebesar Rp. 150.000,- setiap pendapatan Rp. 1.000.000,- ini akan dikumpulkan sampai seluruh

²⁷ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 201.

²⁸ Hasanudin, Perkembangan Akad, 35.

pengerjaan memanen padi selesai dikerjakan. Jika sudah selesai masa panen, maka uang Rp.150.000,- ini setelah dikurangi biaya perawatan dan operasional akan digunakan untuk bagi hasil yang andil modal. Namun, orang ikut andil modal tapi selama beberapa hari izin tidak ikut andil tenaga misalnya 3 hari, maka ia tidak akan mendapat bagi hasil dari modal selama 3 hari itu.²⁹

Contohnya: Bapak Sugeng dalam masa memanen padi kali ini selama 30 hari hanya ikut menggunakan mesin dos (andil tenaga) selama 27 hari, ia tidak masuk untuk andil tenaga selama 3 hari. Ia hanya mendapatkan bagi hasil modal sebesar Rp. 270.000,- yang mana jika pembagian modal tidak disyaratkan harus ikut serta andil tenaga maka seharusnya ia mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 300.000,-.³⁰

Dari uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa pembagian bagi hasil antara satu pihak dengan pihak yang lainnya berbeda walaupun jumlah modal yang disetor sama, karena disyaratkan untuk para pihak yang andil modal juga harus ikut serta andil tenaga. Apabila tidak ikut andil tenaga maka tidak akan mendapat bagi hasil atas modal. Hal ini, tidak sesuai dengan akad *shirkah 'inān*. Apabila di dalamnya terdapat klausula yang menyatakan bahwa hasil usaha (laba) yang diterima oleh salah satu *sharīk* lebih besar dari *sharīk* lainnya, padahal jumlah modal usaha yang disertakan sama, maka syarat tersebut batal.

²⁹ Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 05/W-3/F-02/12-III/2017.

³⁰ Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 07/W-1/F-02/10-V/2017.

Para pihak sebenarnya merasa dirugikan dengan pembagian modal yang disyaratkan pada suatu pekerjaan. Hal ini, juga diungkapkan oleh Pak Sugiyanto bahwa sebenarnya banyak yang merasa dirugikan, karena sudah ikut andil modal tapi tidak mendapatkan bagi hasil dari modal. Namun, itu dilakukan agar mereka mau andil tenaga untuk mengoperasikan mesin dos, tidak hanya andil modal saja.³¹ Hal senada juga diungkapkan Ibu Nur Hidayati yang ikut andil modal, sebenarnya dirasa dirugikan dengan sistem bagi hasil tersebut, namun sudah kesepakatan dari awal agar semua yang andil modal semangat mengoperasikan mesin dos secara bersama-sama. Kalau tidak begitu nanti khawatir tidak ada yang mengoperasikan mesin dos ini.³²

Dengan demikian, pembagian bagi hasil dalam pengadaan mesin dos di Desa Lembah tidak sesuai dengan syarat pembagian keuntungan dalam akad *shirkah 'inān* dan para pihak juga merasa dirugikan dengan adanya sistem pembagian keuntungan tersebut.

2. Analisis Fiqh terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pengoperasionalan Mesin Dos

Dalam *Shirkah 'abdān* kerjasama hanya melibatkan tenaga (*'amāl*) dan tidak melibatkan modal harta.³³ Sedangkan, pembagian keuntungan

³¹ Ibid.,

³² Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 09/W-5/F-02/11-V/2017.

³³ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 195.

harus sesuai dengan kadar pekerjaan dari yang bersekutu.³⁴ Pembagian laba dalam *shirkah abdān* ini juga dapat disesuaikan dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Bisa jadi sama atau bisa jadi tidak sama. Sebab pekerjaan tersebut layak memperoleh keuntungan dan karena orang yang melakukan perseroan tersebut bisa berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan, maka keuntungan yang diperoleh di antara mereka juga bisa berbeda-beda.³⁵

Pembagian keuntungan dalam praktik kerjasama pengoperasian mesin dos diperoleh dari pendapatan hasil bekerja memanen padi secara bersama-sama. Hasil pendapatan setiap Rp. 1.000.000,- dipotong Rp. 150.000,- yang digunakan untuk bagi hasil yang ikut andil modal, sisa setelah dipotong yaitu Rp. 850.000,- digunakan untuk bagi hasil yang ikut andil tenaga. Namun pihak yang andil tenaga antara laki-laki dan perempuan jumlahnya dibedakan. Selisihnya sekitar Rp.10.000,-.³⁶

Misalnya, Pendapatan seharusnya Rp 4.250.000,- setelah diperhitungkan, orang laki-laki mendapatkan bagi hasil Rp.88.000,- sedangkan orang perempuan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp.78.000,.³⁷ Perbedaan jumlah bagi hasil antara laki-laki dan perempuan ini dikarenakan pekerjaan laki-laki lebih berat, orang laki-laki

³⁴ Syafe'i, Fiqh Muamalah, 193.

³⁵ An-Nabhani, Membangun Sistem, 159.

³⁶ Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 06/W-4/F-02/12-III/2017.

³⁷ Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 08/W-1/F-02/10-V/2017.

biasanya memikul padi membawa ke dekat mesin dos, sedangkan perempuan hanya memotong batang padi.³⁸

Dari pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan didasarkan sesuai kadar pekerjaan para pihak dan sudah menjadi kesepakatan antar pihak tentang perbedaan pembagian keuntungan. Mereka menilai bahwa pekerjaan laki-laki lebih berat dari pada perempuan, sehingga andil (kontribusi) tenaga yang dikeluarkan laki-laki lebih besar, maka ia berhak menerima bagi hasil yang lebih banyak.

Para pihak juga tidak merasa dirugikan dengan adanya perbedaan bagi hasil. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Yayuk bahwa ia tidak merasa dirugikan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Lembah. Kalau upah ataupun bagi hasil pekerjaan antara laki-laki dan perempuan dibedakan. Sejak dulu, sebelum ada mesin dos, masih mengoperasikan “herek” (mesin perontok padi manual) dengan sistem bawon, pasti antara laki-laki dan perempuan jumlah bagi hasil bawonnya juga dibedakan.³⁹

Jadi, pembagian keuntungan kerjasama dalam pengoperasian mesin dos di Desa Lembah Dolopo Madiun ini telah sesuai dengan fiqh Islam. Pembagian bagi hasil berdasarkan pendapatan setiap harinya, sehingga jumlah bagi hasilnya tidak dipastikan dalam bentuk nominal. Selain itu, pembagian keuntungan berdasarkan kadar pekerjaan,

³⁸Berdasarkan Transkrip Wawancara Nomor: 10/W-4/F-02/11-V/2017.

³⁹Ibid.,

kebiasaan (*'urf*) suatu daerah dan kesepakatan antara pihak. Hal ini sesuai sebagaimana *ḥadīth* Nabi SAW:

المُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ

Artinya: “(*Bagian*) orang-orang Islam tergantung pada syarat yang mereka (sepakati)”.⁴⁰

⁴⁰Abu Dawud, Sunan Abu Dawud Vol. 4, Terj. A Syinqinty Djamaluddin (Semarang: CV Asy-Syifa', 1993), 162.